

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DISERTAI PENCURIAN TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor : 171/Pid.B/2022/PN.Gdt)**

(SKRIPSI)

Oleh
SISCA DEWI RAMADITA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI PENCURIAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor: 171/Pid.B/2022/PN.Gdt)

**Oleh
SISCA DEWI RAMADITA**

Tindak pidana pembunuhan disertai pencurian terhadap anak termasuk kedalam pembunuhan terqualifikasi, maksudnya suatu pembunuhan yang dilakukan dengan didasarkan ingin menguasai barang milik korban, Oleh karena itu, menjadi lebih berat dan berpotensi dikenai sanksi yang lebih berat. Hal ini dapat dilihat pada putusan perkara nomor 171/Pid.B/2022/PN.Gdt pada kasus tersebut terdakwa Kamal Rajab Saputra bin Wagiman secara resmi diakui telah melaksanakan tindak pidana pembunuhan disertai pencurian terhadap anak. Permasalahan penelitian: Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pembunuhan disertai Pencurian terhadap Anak dan apakah putusan yang dijatuhi Hakim sudah sesuai dengan fakta - fakta di persidangan.

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif serta yuridis empiris. Jenis data melibatkan data primer serta data Sekunder. Narasumber melibatkan Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Jaksa Kejaksaan Negeri Pesawaraan, serta Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Analisis data menggunakan Analisis Kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menyatakan bahwa pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan disertai pencurian terhadap anak dalam putusan nomor: 171/Pid.B/2022/PN.Gdt adalah secara yuridis mengacu pada alat bukti dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP yangmana pada putusan ini unsur - unsur pada Pasal tersebut yaitu adanya minimal dua alat bukti yang sah seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Secara filosofis pada kasus ini adalah dalam putusannya hakim mengharapkan putusan yang diberikan dapat memperbaiki perilaku terdakwa sehingga terdakwa jera serta tidak melakukan perbuatan itu kembali di kemudian hari. Secara sosiologis yaitu Hakim, dalam mengambil keputusan tentang hukuman, mempertimbangkan latar belakang sosial terdakwa serta memperhatikan bahwa hukuman yang diberikan bermanfaat bagi masyarakat. Putusan yang dijatuhkan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan disertai pencurian terhadap anak pada Putusan Nomor :171/Pid.B/2022/PN.Gdt telah sesuai dengan fakta - fakta persidangan karena seseorang dapat dijerat

Sisca Dewi Ramadita

dengan pidana berdasarkan Pasal 183 KUHP jika telah memenuhi kriteria minimal dua alat bukti yang sah. Jenis alat bukti yang dimaksud diuraikan dalam Pasal 184 KUHP menyatakan alat bukti terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Adapun saran yang diberikan penulis Agar Pertimbangan Hakim lebih cermat dalam mengambil keputusan dalam kasus pidana, perlu menekankan faktor - faktor yang dapat meningkatkan sanksi terhadap terdakwa dan mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan serupa. Dan Diharapkan kepada Aparat Penegak Hukum, untuk memastikan setiap orang yang melakukan kejahatan ditindaklanjuti secara tegas dan dengan diberikan hukuman yang sepadan, dan mampu untuk membuat pelaku kejahatan merasa jera, berdasarkan bukti yang tersedia dan bukti tambahan yang mendukung hingga keputusan hakim bisa memenuhi keadilan.

Kata kunci: analisis, pertimbangan hakim, pembunuhan disertai pencurian, anak .

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DISERTAI PENCURIAN TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor: 171/Pid.B/2022/PN.Gdt)**

Oleh

SISCA DEWI RAMADITA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

: **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI
PENCURIAN TERHADAP ANAK (Studi
Putusan Nomor : 171/Pid.B/2022?PN.Gdt)**

Nama Mahasiswa

: **Sisca Dewi Ramadita**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2012011039**

Bagian


: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**


Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H.
NIP. 196107151985032003


Budi Rizki Husin, S.H.,M.H.
NIP. 197709302010121002

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Tri Andrisman, S.H.,M.Hum.
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji

: **Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H.**



Sekretaris/ Anggota

: **Budi Rizki Husin, S.H.,M.H.**



Penguji Utama

: **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



: **Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S.**

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **16 Januari 2024**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sisca Dewi Ramadita

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011039

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pencurian Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor : 171/Pid.B/2022/PN.Gdt)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung, apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Januari 2024

Penulis



Sisca Dewi Ramadita
NPM. 2012011039

RIWAYAT HIDUP



Sisca Dewi Ramadita, lahir di Way Kanan, Provinsi Lampung pada tanggal 26 Desember 2002. Penulis lahir dari pasangan buah hati Bapak M.Amin dan Ibu Rumaisah. Dan merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara.

Penulis mulai menempuh pendidikan di Taman Kanak - Kanak (TK) Pembina yang kemudian diselesaikan pada Tahun 2007, kemudian melanjutkan Sekolah Dasar (SD) di MIN 1 Way Kanan dan lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Blambangan Umpu dan lulus pada tahun 2017, Selanjutnya melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Baradatu dan lulus pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 penulis diterima melalui jalur undangan (SNMPTN) sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dan pada Januari 2023 Penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Teba, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus selama 40 (empat puluh) hari.

MOTTO

“ Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya”

(Q.S Al Baqarah : 265)

“Dan barang siapa Bertaqwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya”

(Q.S At Talaq : 4)

“Segala sesuatu yang telah diawali, maka harus diakhiri”

(Sisca Dewi Ramadita)

PERSEMBAHAN

“Bismillahirrahmanirrahim”

Dengan rasa syukur yang mendalam atas kehadiran Allah Swt beserta rahmat dan petunjuk-Nya, maka dengan kerendahan hati dan ketulusan hati, penulis ingin persembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta, Ayahanda M.Amin dan Ibunda Rumaisah. Terima kasih atas segala dedikasi, cinta, perhatian, pengorbanan, serta memberikan dukungan moral dan spiritual. Yang telah membantu penulis tumbuh menjadi individu yang kuat dalam mengejar impian. Semoga kelak bisa terus menjadi anak yang berbakti dan membanggakan kalian.

Kakak - Kakakku Tersayang, Linda Diana Sari A.md.Kom., Andi S.H dan Dedy Kurniawan S.Kom.,M.A., serta keponakanku tercinta Arsyila Ziya, Muhammad Abrizam Putra Adil, dan Salvina Aireen Aliandra. Terima kasih telah memberikan dukungan yang tak pernah berhenti dalam mencurahkan cinta dan perhatianmu untuk kesuksesanku hingga saat ini.

Almamaterku Universitas Lampung, Tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Segala puji dan rasa syukur yang ditujukan kepada Allah, Tuhan semesta alam, karena kehendak-Nya, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pencurian Terhadap Anak”**. Skripsi ini telah disiapkan sebagai bagian dari persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis mengakui bahwa ada ruang untuk perbaikan dalam penyusunan skripsi ini dan sangat mengharapkan saran serta kritik konstruktif yang datang dari berbagai sumber untuk perbaikan atau pengembangan skripsi ini. Selama proses penulisan, penulis telah menerima panduan, petunjuk, serta dukungan yang berasal dari berbagai pihak yang telah berperan penting dalam kelancaran pembuatan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeila Afriani, D.E.A.I.P.M. Selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.H., Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Ferdiansyah, S.H.,M.H., Selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H., Selaku Pembimbing I, Terima kasih sudah dengan sabar membimbing, memberikan panduan, nasihat, dan masukan sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H.,M.H., Selaku Pembimbing II, Terima kasih sudah dengan penuh dedikasi membimbing, memberikan petunjuk, nasihat, pandangan, dan dukungan yang sangat berarti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H.M.H., Selaku Pembahas 1 yang telah memberikan pendapat, kritik, dan semua pandangan kepada penulis untuk penyempurnaan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H.,M.H., Selaku Pembahas II yang telah memberikan koreksi dan saran yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas skripsi ini.
9. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H.,M.H., Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan serta panduan selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Kepada Narasumber yang menyediakan data dan informasi yang mendukung penyelesaian skripsi ini, Bapak Dewa Gede Giri Santosa, S.H.M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Bapak Chandra Saputra, S.H., selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pesawaran, dan Ibu Firganefi., S.H.,M.H selaku Dosen Bagian Hukum Pidana.

11. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
12. Para Staf serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya bagian Hukum Pidana, atas kerjasamanya dan bantuannya selama proses pemberkasan seminar sampai dengan ujian.
13. Teristimewa untuk Ayahanda M.Amin dan Ibunda Rumaisah, yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukungku. Terimakasih atas segalanya yang telah diberikan, semoga kelak dapat terus menjadi anak yang selalu berbakti, membahagiakan dan membanggakan kalian.
14. Kakakku Linda Diana Sari A.md.Kom, Andi S.H, dan Dedy Kurniawan S.Kom.,M.A., Terima kasih telah menemaniku dengan kasih sayang dan penuh semangat, memberikan wawasan yang berharga tentang perjalanan hidup, dan memberikanku dorongan untuk meraih impian. Semoga Allah melancarkan perjalanan kita untuk membuat Orang tua kita bangga dan bahagia.
15. Keponakan - keponakanku Tersayang, Arsyila Ziya, Muhammad Abrizam Putra Adil, dan Salvina Aireen Aliandra. Terima kasih telah selalu menghadirkan keceriaan dan hiburan dalam setiap saat.
16. Seluruh keluarga besarku yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.
17. Kepada sahabat seperjuangan penulis selama diperkuliahan Dea Nurul Lutfia, Indah Kusuma Wati, Ratna Kurnia, dan Riyan Styawan, Terima kasih atas

kebersamaan, kerjasama, berbagi pengalaman, diskusi, dan motivasi yang diberikan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

18. Kepada sahabatku Pandu, Terima kasih atas kontribusi besar yang anda tunjukkan selama perjalanan perkuliahan ini, semoga hal baik selalu menyertai kita.
19. Kepada sahabat tersayangku Chindy Herliana Dewi, Dwi Marta Sakira, dan Dinda Widia. Terima kasih selalu menyempatkan waktunya untuk hadir disetiap momen - momen penting dalam hidup ini, dan selalu memberikan dukungan dalam menghadapi segala cobaan yang datang dalam hidup ini.
20. Kepada sahabat SMA-ku, *sgubal sq*, Salwa Dara Basri, Shilpia Alaziah Putri, Rika Ananda, Candra Buana Pratama, M.Iqbal Ganta, Rama Gusti Pratama, dan Rinando. Terima kasih selalu ada menjadi pendengar yang setia dan tempat untuk berbagi tawa dan keluh kesah.
21. Kepada teman - teman KKN Pekon Teba, Terima kasih atas hubungan baik dan kerjasamanya selama menjalani KKN (Kuliah Kerja Nyata).
22. Seluruh Mahasiswa/I Fakultas Hukum angkatan 2020, Teman - teman seperjuanganku terima kasih atas kebersamaan dan perjuangan kita dalam perkuliahan serta dalam menyelesaikan skripsi masing-masing.
23. Almamaterku tercinta Universitas Lampung, yang telah berperan sebagai tempatku berkembang menjadi versi yang lebih baik.
24. Semua pihak yang telah terlibat dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan mengganti kebaikan semua pihak telah memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, oleh karena itu, penulis memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis serta semua pembacanya.

Bandar Lampung, Januari 2024
Penulis

Sisca Dewi Ramadita

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur - Unsur Tindak Pidana	18
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian	26
D. Teori Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	30
E. Fakta - Fakta Persidangan.....	34

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	41
B. Sumber dan Jenis Data.....	41
C. Penentuan Narasumber	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	43
E. Analisis Data	44

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan disertai Pencurian Terhadap Anak pada putusan Nomor : 171/Pid.B/2022/PN.Gdt	45
B. Fakta-Fakta Persidangan pada putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN.Gdt..	58

V. PENUTUP

A. Simpulan 73

B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan hukum pidana pada prinsipnya berfungsi untuk mengatur dan membatasi tindakan setiap individu dan masyarakat, dengan tujuan mencegah perbuatan yang berpotensi merugikan orang lain. Hukum dalam dasarnya adalah seperangkat aturan yang wajib diikuti oleh semua anggota masyarakat, dengan harapan menjaga keseimbangan kehidupan antarmanusia dan menciptakan kedamaian dalam kehidupan bersama. Namun, dalam kenyataannya, hal ini sering tidak sesuai dengan harapan, karena setiap anggota masyarakat memiliki beragam kepentingan dan sering kali mengabaikan aturan hukum. Hal ini terjadi karena kekurangan pemahaman tentang pentingnya hukum dan akibat - akibat yang dapat timbul bagi diri sendiri maupun individu lainnya.¹

Hukum masyarakat membutuhkan peraturan hukum, tidak hanya sebagai penentu pemerataan, tata keteraturan, ketertiban, ketenangan, melainkan juga sebagai jaminan terhadap ketentuan hukum. Hukum kini semakin difokuskan untuk alat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, serta individu diharapkan mampu mengatur perilaku mereka sendiri. Ini disebabkan oleh kebutuhan akan kendali dan kesadaran dalam membatasi tindakan yang memiliki potensi merugikan kepentingan orang lain dan masyarakat, baik dalam hubungan antar individu,

¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, 2008, hlm.20.

dengan aspek materi, dengan lingkungan alam, dan dengan Negara. Namun, dalam realitasnya, terdapat individu yang melanggar hukum atau terlibat dalam tindakan kriminal.²

Keputusan Hakim dalam kasus pidana adalah hasil penilaian Hakim sesudah menyelidiki serta menjatuhkan hukuman atas suatu kasus pidana yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan. Seorang Hakim hanya memiliki kewenangan untuk menghukuman terdakwa jika setidaknya ada dua jenis alat, yang membuat Hakim percaya dengan kata lain pelanggaran pidana tersebut berlangsung serta terdakwa adalah pelakunya.³

Sistem peradilan hal yang seharusnya mencerminkan prinsip keadilan terkadang tidak beroperasi seperti yang diharapkan. Hakim, yang diharapkan mengerti prinsip-prinsip hukum dan pandangan keadilan yang ada di masyarakat, terkadang kurang mempertimbangkan dengan benar ketika membuat keputusan untuk menghukum terdakwa. Ini bisa mengakibatkan ketidakberfungsian sistem hukum pada masyarakat. Keadilan yang ditegakkan oleh pihak berwenang merupakan harapan setiap individu, Salah satu cara untuk mencapai keadilan adalah melalui proses peradilan, dimana pelaku kejahatan diberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya, yang diharapkan akan menjadi pelajaran bagi mereka. Namun, sebagaimana diketahui sistem peradilan yang semestinya menjadi cerminan keadilan terkadang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hakim yang seharusnya harus memahami prinsip - prinsip hukum dan keadilan yang berada dalam komunitas seringkali gagal mematuhi aturan - aturan hukum pidana yang

² Satjipto Rahardjo, *Hukum Pidana dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1998, hlm.17.

³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.152-153.

berlaku, sehingga dapat mengakibatkan ketidaktercapainya tujuan hukum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan individu.

Pembunuhan adalah tindak kejahatan yang sangat serius dan telah mendapatkan perhatian yang signifikan di kalangan masyarakat. Berita tentang kasus pembunuhan semakin sering muncul di majalah, surat kabar, dan situs berita online. Tindak pidana pembunuhan telah dikenal sepanjang sejarah dan dapat disebabkan oleh berbagai banyak faktor. Di era modern ini, kasus pembunuhan semakin meningkat.

Tindakan yang mengakibatkan kematian seseorang adalah perbuatan pembunuhan. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Pasal 338, Pasal 339, dan Pasal 340 membicarakan tindakan merugikan terhadap kehidupan batin seseorang dalam konteks pembunuhan. Pasal 339 KUHP mengatur kasus di mana tindak pidana pembunuhan terjadi bersamaan dengan pelanggaran hukum yang berbeda.

Pasal 339 KUHP : “Orang yang sengaja merampas nyawa seseorang, yang terjadi bersamaan, sebelum, atau setelah melakukan pelanggaran hukum lain dengan tujuan persiapan serta memfasilitasi pelaksanaan dari hal tersebut, serta untuk melindungi pribadi sendiri atau peserta yang lain, dan pada situasi ditangkap saat sedang beraksi, atau untuk meneguhkan kendali barang yang diperoleh dengan cara ilegal, dapat dihukum dengan hukuman penjara sepanjang hidup atau hukuman penjara maksimal dua puluh tahun.”

Berikut elemen - elemen kejahatan pada Pasal 339 :

1. Semua elemen pembunuhan (baik yang bersifat objektif maupun subjektif) sebagaimana dijelaskan pada Pasal 338 KUHP.
2. Pelanggaran hukum tersebut dapat terjadi bersamaan dengan, disertai oleh, atau sebelumnya dengan tindak pidana lain :
 - a) Demi persiapan tindak pidana lain,

- b) Dengan maksud memudahkan pelaksanaan tindak pidana lain,
- c) Ketika tertangkap tangan, tujuannya adalah menghindari penangkapan pribadi sendiri atau peserta yang lain dari hukuman, dan juga demi menjamin kepemilikan barang yang didapatkan dengan cara ilegal dari tindak pidana lain tersebut.⁴

Pembunuhan disertai pencurian terhadap anak merupakan satu dari contoh dari tindak kriminal yang menyebabkan kehilangan nyawa orang lain dengan pemberatan, Anak adalah pemberian dan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, yang menunjukkan bahwa kehormatan serta derajat manusia dalam segala aspek yang melekat pada seorang anak.⁵ Di Indonesia, terdapat peraturan yang menetapkan tanggung jawab serta hak anak berkenaan dengan individu menjalankan tindakan criminal berkenaan dengan anak yang belum mencapai usia dewasa. Regulasi ini diatur pada UU No 35 Tahun 2014 mengenai modifikasi terhadap UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan harusnya peningkatan hukuman pidana dan sanksi denda yang diberlakukan kepada pelaku tindak kejahatan terhadap anak, khususnya dalam konteks kejahatan yang berhubungan dengan seksual, dengan tujuan demi menimbulkan efek jera dan mendorong tindakan nyata untuk memperbaiki kesejahteraan fisik, mental, serta sosial anak.

Kejahatan pencurian sering terjadi di tengah masyarakat dan seringkali menjadi salah satu kejahatan yang paling membuat masyarakat merasa khawatir. Tindakan mencuri merujuk pada pengambilan barang orang lain dengan cara yang melanggar hukum. Kejahatan pencurian seringkali dipengaruhi oleh aspek - aspek

⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.70-71.

⁵ Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Jakarta, Reflika Adiatama, 2017, hlm.5.

kehidupan sehari - hari pelaku, seperti masalah ekonomi dan pendapatan yang terbatas.⁶

Perbuatan pencurian harus dianggap terjadi setelah pelaku melaksanakan tindakan pengambilan yang tidak diizinkan menurut peraturan Pasal 362 KUHP. Kemudian, Pelanggaran hukum pencurian melibatkan beberapa tindak pidana lainnya didalamnya seperti pembunuhan dianggap sebagai suatu bentuk kejahatan terorganisir. Sesuai ketentuan Pasal 339 KUHP tindak pidana pembunuhan melibatkan unsur - unsur : Pembunuhan mencakup, melibatkan, atau mendahului sesuatu tindakan kriminal yang bertujuan menjamin kepemilikan barang yang diperoleh secara tidak sah atau melanggar hukum. Setelah semua elemen telah terpenuhi, hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku sesuai pada Pasal 339 KUHP. Sebelumnya menjalankan proses pengadilan, hakim wajib memastikan bahwa semua elemen telah terpenuhi. Sebelum mengidentifikasi identitas individu yang sebenarnya dianggap sebagai orang yang terlibat dalam tindak pidana pembunuhan hakim wajib terlebih dahulu menjamin perilaku atau tindakan nyata yang menjadi lantaran terjadinya akibat yang melanggar hukum yaitu pembunuhan yang disertai pencurian.

Seperti satu contoh perkara Tindak Pidana Pembunuhan disertai Pencurian terhadap Anak yang ditentukan melalui Panel Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan adalah berada di pada Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN.Gdt, pada individu yang disebut terdakwa, yang bernama Kamal Rajab Saputra Bin wagiman, dengan kronologis yaitu Bahwa peristiwa tersebut dimulai pada hari

⁶ R, Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1996, hlm.215.

Senin 05 september 2022 kira - kira pada jam 20.00 bernama Kamal Rajak Saputra Bin Wagiman, dengan kronologis yaitu Bahwa peristiwa tersebut dimulai pada hari Senin tanggal 05 september 2022 kira - kira pada jam 20.00 WIB, Bahwa berawal ketika Terdakwa sedang berkendara dengan sebuah sepeda motor honda beat memiliki warna merah, yang memiliki nomor polisi B 3625 CAG menuju rumah Saksi M.Hafidz Bin Agung Okta Priadi. Terdakwa melihat Korban sedang berjalan pulang dari rumah Saksi M.Hafidz tepatnya di depan masjid dekat rumah korban yang terletak di Dusun Kemulyaan, Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaraan.

Kemudian Terdakwa menghampiri Korban dan mengajaknya untuk ikut dengan Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa dan Korban berboncengan menuju kebun jagung, Setibanya Terdakwa dan Korban di kebun jagung tersebut kemudian mereka turundari sepeda motor lalu Terdakwa mendekati Korban dan mengajak melakukan hubungan badan ditempat tersebut. Setelah melakukan hubungan badan ketika Korban sedang mengenakan pakaiannya kembali, Korban meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkannya pulang ke rumahnya akan tetapi Terdakwa menolak dan mengajak Korban untuk masuk ke dalam kebun karet yang terletak bersebelahan dengan kebun jagung tersebut, namun Korban menolak ajakan tersebut dikarenakan hari sudah malam.

Kemudian Terdakwa langsung menarik tangan kiri Korban dan membekap mulut Korban lalu membawa Korban ke dalam kebun karet. Sesampainya di dalam kebun karet Korban meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan pulang akan tetapi Terdakwa menolaknya dan meminta telpon genggam milik korban namun, korban tidak memberikannya. Setelah itu Terdakwa langsung menyekap

Korban dengan cara merangkul leher Korban menggunakan tangan kanannya dan meminta Korban untuk memberikan telpon genggamnya tersebut tetapi Korban berontak sehingga Terdakwa langsung mencekik korban dari arah belakang selama kurang lebih 3 menit hingga Korban kehilangan kesadaran dan jatuh pada posisi telentang di tanah. Setelah itu Terdakwa mengambil tali celana Korban untuk menjerat leher Korban yang menyebabkan Korban kesulitan bernafas dan tidak sadarkan diri. Setelah Terdakwa menjerat leher Korban selama tiga menit, hingga hingga menyebabkan Korban lemas dan tidak sadarkan diri. Terdakwa melihat perut Korban masih bergerak Terdakwa langsung mengambil satu bilah bamboo berukuran kurang lebih 50 centimeter yang terletak disamping Terdakwa yang berjarak kurang lebih 1 meter dari Terdakwa dan menusukan bambu tersebut ke leher bagian depan Korban akan tetapi bambu tersebut malah bengkok dan tidak melukai leher Korban. Setelah itu Terdakwa menemukan satu buah botol bekas minuman berbahan kaca (beling).

Kemudian Terdakwa mengambil dan membawa botol tersebut lalu menghampiri Korban yang sedang tidak sadarkan diri di kebun karet lalu Terdakwa memukulkan botol bekas minuman yang dibawanya ke bagian kepala Korban dengan sekuat tenaganya hingga botol tersebut pecah menghantam bagian kepala Korban. Setelah itu Terdakwa mengambil pecahan botol tersebut yang mana pecahan botol tersebut memiliki sisi - sisi yang tajam, kemudian Terdakwa menusukannya ke bagian depan leher Korban hingga mengakibatkan leher Korban robek dan pembuluh darah pada leher sebelah kanan Korban putus dan mengalami perdarahan. Bahwa setelah Terdakwa memeriksa dan yakin bahwa Korban telah meninggal, lalu Terdakwa mengambil telpon genggam milik korban

yang terjatuh di tanah kemudian membuang casing telpon genggam milik Korban untuk menghilangkan tanda telpon genggam tersebut milik Korban serta agar Terdakwa leluasa memiliki telpon genggam milik Korban. Kemudian terdakwa meninggalkan korban yang telah meninggal di kebun karet tersebut dengan membawa telpon genggam milik Korban menuju rumah Saksi M. Hafidz. Setelah dari rumah Saksi M. Hafidz Terdakwa pulang kerumah dan mengganti sim card milik Korban di dalam telpon genggam tersebut dengan sim card milik Terdakwa lalu telpon genggam tersebut digunakan oleh Terdakwa dan disimpan di dalam kamarnya.⁷

Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa dengan Dakwaan Subsideritas. Yaitu Dakwaan Primeir : Pasal 339 KUHP . Dakwaan Subsidair : Yang Pertama : Pasal 338 KUHP, Yang Kedua : Pasal 365 Ayat (3) KUHP, Dan Yang Ketiga : Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. Jaksa Penuntut Umum pada kasus ini mengajukan permohonan kepada Hakim agar menjatuhkan hukuman penjara 18 tahun kepada Terdakwa. Namun, Hakim yang menangani kasus itu memutuskan memberikan hukuman yang lebih berat kepada Terdakwa daripada apa yang diminta oleh Jaksa, yaitu hukuman penjara selama 20 tahun.

Berdasarkan uraian tersebut penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian Skripsi yang berjudul : Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap pelaku tindak pidana Pembunuhan disertai

⁷ Sumber Putusan PN.Gdt.

Pencurian terhadap Anak (Studi Putusan Nomor : 171/Pid.B/2022/PN.Gdt)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1 Permasalahan

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disebutkan diatas, permasalahan yang dibahas pada penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pembunuhan disertai Pencurian terhadap Anak dalam Putusan Nomor : 171/Pid.B/2022/PN.Gdt ?
- b. Apakah Putusan yang dijatuhkan Hakim Sudah Sesuai dengan fakta - fakta di Persidangan?

2 Ruang Lingkup

Berdasarkan masalah yang telah disebutkan diatas, lingkup yang akan dibahas pada penulisan ini adalah hukum pidana dengan melakukan analisis tentang Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan disertai Pencurian terhadap anak (Studi Putusan Perkara Nomor: 171/Pid.B/2022/PN.Gdt) Ruang lingkup lokasi penelitian ini yaitu pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan serta waktu penelitian pada Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk Mengetahui terkait dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Pembunuhan disertai Pencurian terhadap Anak dalam putusan Nomor :

171/Pid.B/2022/PN.Gdt.

- b. Untuk mengetahui Putusan yang dijatuhkan Hakim sudah sesuai dengan fakta - fakta di persidangan.

2 Kegunaan penelitian

Kegunaan dari penelitian ini meliputi dua faktor, yaitu :

- a. Kegunaan teoristis

Hasil dan penelitian ini diinginkan menyumbang pada perluasan pemahaman serta ilmu dalam kemajuan ilmu hukum pidana terutama pada ranah yang berkaitan mengenai Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Pembunuhan disertai Pencurian terhadap Anak.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil dan penelitian ini diinginkan bisa menyumbang kontribusi yang berguna serta wawasan positif pada aparat penegak hukum dan praktisi hukum dalam pemahaman dan mengimplementasikan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

D. Kerangka Teoristis dan Konseptual

1 Kerangka Teoristis

Kerangka teoristis adalah serangkaian konsep yang pada dasarnya digunakan sebagai referensi untuk mengidentifikasi aspek - aspek sosial yang dianggap relevan dalam penelitian. Gagasan - gagasan tersebut adalah hasil representasi intelektual dari pemikiran atau referensi yang ada. Kerangka teoristis yang menjadi landasan pada penelitian ini yaitu :⁸

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2008). hlm.125.

A. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Seorang Hakim mempunyai peran penting ketika menjatuhkan hukuman pidana penjara. Hakim sebelum menjatuhkan putusan harus Menilai tindak pidana dalam pengadilan dengan mempertimbangkan hasil penyelidikan tindakan yang dijalankan oleh polisi dan tuduhan yang disampaikan melalui Jaksa Penuntut Umum. Pembuktian pada perkara tersebut yang menjadi faktor - faktor yang dipertimbangan oleh hakim saat memutuskan suatu perkara.

Satu dari aspek aspek yang sangat krusial dalam meraih suatu keputusan yudisial yang berkeadilan adalah Pertimbangan Hakim. Pertimbangan ini juga membawa manfaat bagi pihak yang terlibat, sehingga perlu diperlakukan dengan penuh kehati-hatian, kebaikan, dan ketelitian. Jika pertimbangan hakim tidak memenuhi standar tersebut, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dapat membatalkan keputusan yudisial yang bersumber dari pertimbangan tersebut.⁹

Menurut Sudarto putusan hakim adalah titik puncak dari suatu kasus pidana. Oleh karena itu, hakim wajib memperhitungkan ide - ide lain selain elemen hukum, sehingga keputusan itu mencerminkan secara utuh prinsip - prinsip yuridis, filosofis, serta sosiologis seperti berikut ini :

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis mengacu pada hakim yang menggunakan peraturan norma-norma yang dibuat oleh undang - undang secara formal sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Hakim secara yuridis, seorang hakim tidak bisa untuk

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2008). hlm.125.

⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hlm.140.

diperbolehkan menghukum seseorang pada kasus pidana kecuali setidaknya memiliki dua alat bukti yang sah yang memberikan keyakinan bahwa telah terjadi sebuah perbuatan melanggar hukum serta pelaku merupakan orang yang bersalah melakukan tindakan sama seperti yang dicantumkan Pasal 183 KUHAP. Bukti yang sah secara hukum sebagaimana disebut pada Pasal 184 KUHAP :

- a) Kesaksian dari saksi.
- b) Keterangan dari Ahli.
- c) Surat.
- d) Petunjuk atau Panduan.
- e) Keterangan Terdakwa.

2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan Filosofis dalam hal ini yaitu ketika hakim mengambil pertimbangan bahwa tujuan hukuman diberikan kepada terdakwa adalah demi mengubah tindakan terdakwa selama proses peradilan. Dengan kata lain, landasan prinsip pemidanaan yaitu untuk membina pelaku kejahatan demikian setelah mereka selesai menjalani hukuman, mereka bisa memperbarui diri serta menghindari berulang melakukan tindak kejahatan.

3) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan Sosiologis artinya Hakim, dalam mengambil keputusan tentang hukuman, mempertimbangkan latar belakang sosial terdakwa serta memperhatikan bahwa hukuman yang diberikan bermanfaat bagi masyarakat.

B. Fakta - Fakta Persidangan

Dalam proses pengadilan perkara pidana, terdapat aktivitas yang melibatkan pengungkapan detail-detail suatu kejadian dengan menggunakan berbagai jenis bukti, serta terkadang melibatkan barang-barang sebagai bukti fisik. Fakta - fakta

inilah yang dimaksud fakta - fakta persidangan. Fakta-fakta pada pengadilan ini adalah informasi yang timbul dari bukti serta barang bukti yang diperlihatkan selama persidangan. Pada proses penentuan putusan hakim perlu melakukan musyawarah terlebih dahulu, di mana mereka akan mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan untuk membentuk suatu pemahaman terkait dengan kasus yang sedang berlangsung. Karena itu, putusan Hakim harus didasarkan pada pertimbangan yang cermat atas semua bukti yang muncul saat sidang berlangsung.¹⁰

Fakta - fakta persidangan terungkap pada tahap pembuktian saat proses persidangan berlangsung. Pembuktian adalah langkah - langkah atau prosedur yang digunakan untuk menggunakan alat-alat bukti tersebut. dipertanyakan atau bahkan diajukan, sesuai prosedur hukum yang berlaku. Alat bukti adalah segala objek atau informasi, baik yang dapat dilihat secara fisik maupun tidak yang telah ditetapkan oleh hukum untuk mendukung atau menyanggah dakwaan, tuntutan, atau gugatan.¹¹

Hakim memiliki keterbatasan dalam penggunaan alat bukti yang sudah diatur melalui Undang - Undang. Hakim tidak diperbolehkan menggunakan alat bukti yang tidak telah diatur. Hakim harus yakin akan "kebenaran" suatu perkara. Terlepas dari banyaknya alat bukti yang tersedia, jika hakim tidak yakin akan "kebenaran" informasi atau peristiwa yang dilengkapi dengan alat bukti tersebut, Hakim bisa memutuskan untuk mengabsahkan pembebasan terdakwa.¹²

¹⁰ Denu Pahlawardi, *Kekuatan Yuridis Fakta Persidangan Dalam Pengambilan Putusan Oleh Hakim*, JOM Fakultas Hukum, Vol.1, No. 2, Oktober 2014, hlm.3-4.

¹¹ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm.3.

¹² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.27.

Pasal 183 KUHAP berisi ketentuan berikut :

“seseorang hakim tidak bisa memberikan sanksi terhadap individu kecuali jika ia memiliki keyakinan yang didukung oleh setidaknya dua alat bukti sah bahwa suatu kejahatan sudah berlangsung dilakukan serta terdakwa adalah pelakunya.”

Alat bukti ini dipertimbangkan pada Pasal 183 KUHAP diuraikan lebih lanjut pada Pasal 184 KUHAP, mencakup :

1. Kesaksian dari saksi.
2. Keterangan dari ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk atau Panduan.
5. keterangan terdakwa.

Paling krusial adalah kesaksian saksi, dan kesaksian saksi merupakan elemen terpenting dalam proses perkara pidana. Sebagian besar bukti dalam perkara pidana cenderung ditekankan pada pemeriksaan kesaksian saksi. Meskipun hakim seringkali meminta kesaksian terdakwa dalam persidangan, tetapi dalam hierarki alat bukti yang sah, kesaksian saksi khususnya saksi dari korban sebagai yang paling utama. Ini dikarenakan kesaksian saksi merupakan informasi yang diberikan oleh individu yang secara langsung menyaksikan, mengalami, serta menyaksikan insiden kejahatan tersebut.

2 Konseptual

Kerangka konseptual yaitu struktur yang mengilustrasikan keterkaitan diantara gagasan-gagasan merujuk pada sekelompok definisi yang terkait dengan istilah yang akan digunakan. Berikut adalah daftar istilah yang dipergunakan pada penulisan skripsi ini :¹³

- a. Analisis adalah usaha untuk mengatasi suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah serta melalui serangkaian pengujian, sehingga mungkin menghasilkan analisis yang diakui sebagai solusi untuk permasalahan tersebut. Hasil analisis menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi.¹⁴
- b. Dasar pertimbangan hakim adalah peraturan hukum yang berfungsi sebagai norma yang berlaku secara universal dan mengikat.¹⁵
- c. Hakim adalah seorang pegawai pemerintah di sistem lembaga hukum yang diberi wewenang oleh peraturan hukum untuk menjalankan fungsi peradilan, sesuai dengan Pasal 1 butir 8 KUHAP.
- d. Tindak Pidana adalah tindakan melanggar norma hukum atau mengganggu tatanan hukum, yang dapat terjadi di sengaja atau tanpa sengaja, dan dijalankan oleh seseorang.¹⁶
- e. Pembunuhan dengan tindak pidana tambahan sebagaimana dirancang pada Pasal 339 KUHP merujuk kepada pembunuhan yang disertai, diawali, serta diikuti tindakan pidana lainnya. Tindakan ini dilaksanakan melalui tujuan merencanakan serta memudahkan pelaksanaan pembunuhan, atau demi menjamin kepemilikan barang hasil perolehan yang melanggar peraturan. Pelaku dapat dikenai hukuman penjara sepanjang sisa hidup untuk kurun waktu yang ditentukan, maksimum dua puluh tahun penjara.

¹³ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta, Rineke Cipta, 2005, hlm.54.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm.32.

¹⁵ Kebudayaan dan Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991)

¹⁶ *Ibid.* hlm.53.

- f. Anak, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, merujuk kepada individu yang masih belum mencapai usia 18 Tahun dan mencakup mereka yang masih berada dalam kondisi janin.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini dirancang guna memfasilitasi pemahaman umum mengenai penelitian ini dan menyediakan kerangka kerja serta gambaran keseluruhan materi. Tujuan utamanya adalah memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyajikan struktur serta penjabaran berikut ini :

I. PENDAHULUAN

Bab ini mencakup pengantar dalam penyusunan skripsi, yang melibatkan latar belakang, permasalahan, dan lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengandung rangkuman literatur yang mencakup berbagai konsep dan penelitian terkait dengan penulisan skripsi tentang Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan disertai Pencurian terhadap Anak dalam Studi Putusan Nomor : 171/Pid.B/2022/PN.Gdt.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan pada penelitian, sumber data, jenis data, pemilihan narasumber, langkah - langkah pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN

Bab ini berfokus pada eksposisi serta analisis data yang diperoleh dari penelitian, yaitu terdiri dari dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan disertai pencurian terhadap anak dalam studi putusan Nomor : 171/Pid.B/2022/PN.Gdt. dan sesuai dengan fakta - fakta persidangan.

V. PENUTUP

Bab ini memuat rangkuman kesimpulan yang bersifat umum, yang berasal dalam hasil analisis serta diskusi penelitian, dan memberikan saran yang sejalan dengan masalah yang diajukan kepada semua pihak yang terlibat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur - Unsur Tindak Pidana.

1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana memiliki asal-usulnya dalam bahasa Belanda, dikenal dengan sebutan *strafbaar feit*. *Straf* artinya pidana atau hukum, *baar* dipahami dengan dapat atau boleh, dan *feit* maksudnya peristiwa, tindakan, pelanggaran.¹⁷

Berdasarkan KUHP, pelanggaran hukum merujuk pada tindakan yang melanggar Undang - Undang, baik disengaja ataupun tidak, yang dijalankan oleh individu bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan tindakannya, peraturan hukum sudah menyatakan bahwa tindakan itu bisa dikenai hukuman ataupun sanksi. Berikut adalah beberapa pandangan dari para ahli berkenaan pengertian tindak pidana seperti berikut :

1) Menurut D. Simons

Tindak pidana yaitu perilaku dapat dikenai sanksi hukum, bersifat inkonstitusional, terkait dengan pelanggaran hukum, dan dilakukan oleh individu yang memiliki kapasitas hukum

2) Menurut Moeljatno

Perbuatan kriminal adalah tindakan yang ditegah bagi hukum dan diikuti oleh ancaman atau konsekuensi pidana yang khusus diberlakukan terhadap siapa saja

¹⁷ Damang, *Pengertian Tindak pidana*, diakses dari <https://www.negarahukum.com/pengertian-tindak-pidana.html> pada tanggal 12 mei 2023 pukul 21.41 WIB

yang bertentangan dengan aturan.¹⁸

Istilah tindak pidana bisa dijelaskan sebagai tindakan yang tidak diizinkan, mempunyai makna bahwa sebuah insiden berasal dari tindakan yang melanggar peraturan hukum. Dalam konteks ini, larangan tersebut terkait langsung dengan tindakan yang dilakukan. Individu yang melakukan tindakan yang dilarang ini akan dikenai sanksi berupa hukuman pidana. Kaitannya antara tindakan yang dilarang dan hukuman pidana adalah sangat erat, sehingga tindakan yang tidak diizinkan juga berkaitan secara langsung oleh pelaku kejahatan.

2 Unsur - Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana bisa dibagi dua perspektif yang dapat dibedakan, yaitu perspektif teoritis dan perspektif hukum. Perspektif teoritis didasarkan pada pandangan para pakar hukum yang tercermin dalam definisi mereka, sementara perspektif hukum mengacu pada bagaimana tindak pidana sebenarnya diatur menjadi suatu pelanggaran khususnya dalam bagian-bagian yang tertera pada pasal-pasal tersebut.¹⁹

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Teoritis

Seseorang bisa dijatuhi hukuman jika tindakan yang mereka lakukan memenuhi kriteria pidana yang telah ditetapkan. Kriteria ini disebut sebagai elemen - elemen tindakan kejahatan. Komponen - komponen dalam tindakan kejahatan bisa dianalisis melalui cara yang digunakan serta diuraikan dalam pernyataan hukum.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013), hlm.79.

Dibawah ini adalah elemen-elemen kejahatan menurut beberapa pakar hukum :

1) pandangan menurut Moeljatno, elemen - elemen tindak pidana mencakup :

- a. Tindakan disertai konsekuensinya.
- b. Situasi yang mendampingi tindakan.
- c. Faktor penambahan yang dapat meningkatkan hukuman.
- d. Aspek pelanggaran hukum secara obyektif.
- e. Aspek pelanggaran hukum secara subyektif.²⁰

2) Seperti yang disebutkan oleh Vos yang dikutip oleh Adami Chazawi,

komponen - komponen tindakan kejahatan melibatkan :

- a. Perilaku manusia.
- b. Ancaman pidana sebagai konsekuensi.
- c. Penyelarasan dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku.²¹

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam UU

Buku dua KUHP berisikan pernyataan khusus mengenai kejahatan khusus yang termasuk pada kategori kejahatan, Sementara itu Buku tiga berisi mengenai pelanggaran. Ada sebelas unsur yang berhubungan pada pernyataan tindak pidana yang sudah disertakan KUHP, yakni :

- 1) Aspek kelalaian.
- 2) Perilaku yang menjadi fokus tindak pidana.
- 3) Pelanggaran hukum.
- 4) Konsekuensi yang merupakan bagian dari unsur konstitutif.
- 5) Subyek hukum yang terkena dampak tindak pidana.
- 6) Karakteristik pelaku tindak pidana.
- 7) Mutu subjek hukum pidana.
- 8) Persyaratan penambahan untuk memungkinkan penuntutan pidana.
- 9) Persyaratan penambahan untuk memungkinkan penuntutan pidana.
- 10) Persyaratan untuk penambahan menguatkan hukuman.
- 11) Persyaratan penambahan untuk mengurangi hukuman.²²

²⁰ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1993), hlm.69.

²¹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.80.

²² *Ibid.* hlm.82.

b. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan

1 Pengertian Pembunuhan

Istilah pembunuhan bersumber dari akar kata bunuh dengan bagian awal "pe-" dan bagian akhir "-an," memuat konsep merujuk pada tindakan yang mematikan, menghapuskan, seperti menghapus tulisan, mematikan api, serta merusak tumbuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa "membunuh" mengacu pada tindakan mengeksekusi seseorang tidak hidup atau menghilangkan nyawanya, sementara "pembunuhan" merujuk pada peristiwa, tindakan, atau kejadian yang melibatkan tindakan membunuh. Dalam kasus pembunuhan, biasanya melibatkan setidaknya dua individu, di mana satu individu dengan sengaja menyebabkan kematian atau menghilangkan nyawa orang lain, yang disebut sebagai pelaku pembunuhan, sementara orang yang menjadi korban dengan kehilangan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh.

Pembunuhan adalah jenis kejahatan yang melibatkan tindakan yang disengaja untuk mengambil nyawa seseorang. Dalam pembunuhan, pelaku dengan sengaja melakukan serangkaian tindakan yang mengakibatkan kematian orang lain. Penting untuk dicatat bahwa pelaku harus memiliki niat atau tujuan yang jelas untuk mengakibatkan kematian orang lain sebagai akibat dari tindakan tersebut.²³

Tindak pidana pembunuhan adalah jenis tindak pidana materiil, maksudnya tindak pidana disebut sudah terjadi ketika hasil yang melanggar hukum atau tidak diizinkan oleh Undang - Undang muncul disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

²³ W.j.s Poerwadarminta, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refiks Aditama, 2006, hlm.194.

Artinya, kita tidak mampu menyebut sebuah tindak pidana pembunuhan telah terjadi sebelum kita melihat akibat yang sebenarnya, yaitu kematian seseorang. Jadi, pembunuhan baru dapat dikonfirmasi ketika nyawa seseorang benar - benar telah hilang, dan kita tidak dapat mengklasifikasikan suatu tindak sebagai pembunuhan jika kematian orang tersebut belum terjadi.²⁴

2 Unsur - Unsur pembunuhan

Setelah memeriksa isi Pasal diatas, kita bisa mengidentifikasi elemen - elemen yang terkait dengan pembunuhan, dan dapat dijelaskan berikut ini :

a. Unsur subyektif dengan sengaja

Unsur subyektif dengan sengaja mengandung arti tindakan wajib dilakukan dengan niat yang jelas dan niat ini harus muncul pada saat peristiwa berlangsung. "Dengan sengaja" dalam Pasal 338 KUHP merujuk pada perbuatan yang dilakukan tanpa rencana sebelumnya, sedangkan dalam Pasal 340 KUHP, "dengan sengaja" merujuk pada tindakan yang telah direncanakan sebelumnya dengan niat menghilangkan nyawa orang lain.²⁵

Secara keseluruhan, Zainal Abidin Farid menyatakan bahwa ilmu hukum pada umumnya ada tiga jenis kesengajaan yang diakui, yaitu: kesengajaan menggunakan niat, kesengajaan menggunakan pemahaman tentang keyakinan, dan kesengajaan menggunakan pemahaman tentang peluang.²⁶

b. Unsur Obyektif perbuatan menghilangkan nyawa

Elemen dari pembunuhan yaitu tindakan penghilangan nyawa, yang juga harus

²⁴ P.A.F Lamintang. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hlm.18.

²⁵ Faisal Husein, *Unsur-Unsur Pembunuhan*, 2013, hlm.263.

²⁶ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.263.

didasari niat, yang berarti pelaku secara sengaja menginginkan tindakan penghilangan itu terjadi, dan juga menyadari bahwa tindakan tersebut dimaksudkan untuk mengambil nyawa orang lain.²⁷

Adami Chazawi menyatakan bahwa terdapat tiga persyaratan yang wajib terpenuhi pada tindakan menghilangkan nyawa orang lain, yakni : terjadinya suatu tindakan, terjadi kematian seseorang, dan keterkaitan antara penyebab dan dampak (hubungan kausal) di antara tindakan serta akhir hayat seseorang tersebut.²⁸

3 Jenis - Jenis Pembunuhan

Pengkategorian Tindak Pidana Pembunuhan, menurut pendapat Lamintang, melibatkan beberapa jenis seperti berikut :

a. Tindak pidana pokok pembunuhan.

Tindak pidana pokok pembunuhan yang telah diberi nama *doodslag* oleh Undang - Undang dikelola dalam Pasal 338 KUHP, berikut ini :

“Siapapun yang dengan sengaja merenggut nyawa orang lain, sebagai konsekuensi dari perbuatannya, akan dihukum dengan hukuman penjara maksimal lima belas tahun.”

Tindak pidana pokok pembunuhan telah diberi nama "*doodslag*" oleh Undang - Undang dikelola pada Pasal 338 KUHP berdasarkan teks berikut ini :

- 1) Unsur subyektif : menggunakan niat.
- 2) Unsur obyektif : menghilangkan nyawa orang lain.

²⁷ P.A.F. Lamintang, *Loc.it.*

²⁸ Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm.57.

b. Tindak pidana pembunuhan dengan elemen - elemen membuatnya lebih berat.

Hukuman terkait tindak pidana pembunuhan dengan elemen - elemen membuatnya lebih berat, sering disebut sebagai "*gequalificeerde doodslag*" dalam doktrin, dikelola pada Pasal 339 KUHP sebagai berikut :

“Orang yang sengaja merampas nyawa seseorang, yang terjadi bersamaan, sebelum, atau setelah melakukan tindak pidana yang lain bermaksud untuk mempersiapkan serta memfasilitasi pelaksanaannya, atau untuk melindungi diri sendiri atau peserta lainnya, dan dalam situasi tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara ilegal, dapat dihukum dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman penjara maksimal dua puluh tahun.”

Dengan kata lain, elemen - elemen yang berada pada Pasal 339 KUHP yang mengenai tindak pidana pembunuhan pada situasi yang memperberat yaitu berikut ini :

- a. Unsur Subyektif : Melakukan dengan sengaja atau dengan niat.
- b. Unsur Objektif : Membunuh individu lain dengan tindakan seperti menghilangkan nyawa, diikuti oleh tindak pidana, menyediakan, memfasilitasi, atau memungkinkan diri sendiri pada pelaksanaan tindak pidana melibatkan situasi terpergoki, menguasai barang yang didapatkan secara ilegal.

Dengan demikian, istilah "dengan sengaja" pada Pasal 339 KUHP yang mengatur tindak pidana pembunuhan dalam situasi memperberat memiliki makna sama seperti pada Pasal 338 KUHP yang mengatur pembunuhan sebagai tindakan pokok. Selain itu, dalam konteks unsur subyektif kedua, yaitu "maksud (*oogmerk*)" dalam pasal 339 KUHP, perlu diinterpretasikan sebagai niat pribadi dari pelaku.

Berdasarkan aturan tentang *opzet* (maksud), dalam Pasal 339 KUHP, seluruh elemen ada setelah kata "*oogmerk*" dan dimasukkan dalam pengertian "*oogmerk*."

Elemen - elemen berikut meliputi :

- a. Dalam rangka untuk menyiapkan serts memudahkan penyelenggaraan tindakan sanski yang sedang, akan, ataupun sudah terjadi.
- c. Atau untuk melarikan diri sendiri dari pidana ketika situasi terpergoki, ataupun menguasai barang yang didapatkan dengan cara ilegal.

Dari elemen - elemen yang disebutkan, yaitu penyertaan, melibatkan, serta mendahului, berhubungan dengan tindakan pembunuhan, dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, unsur *oogmerk* atau maksud juga berhubungan dengan tindakan pembunuhan, maka artinya adalah bahwa penuntut umum harus mengajukan tuduhan terhadap terdakwa berdasarkan unsur - unsur tersebut (karena itu merupakan bagian dari perbuatan pidana). Selain itu, elemen ini juga perlu dijadikan bukti di pengadilan, karena termasuk dalam elemen kesengajaan.

- b. Pembunuhan yang dilakukan atas permintaan korban.

Pasal 344 KUHP melakukan pengaturan tindak pidana pembunuhan yang terjadi atas permintaan korban berisi pernyataan sebagai berikut :

“Seseorang yang melakukan pembunuhan berdasarkan permintaan tegas dari pihak yang berdampak akan menerima hukuman penjara maksimal selama dua belas tahun.”

Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa Pasal 344 KUHP tidak sedikitpun memasukkan unsur subyektif, cuma berfokus elemen objektif seperti berikut :

- a) Menghilangkan,
- b) Nyawa,
- c) Orang lain,
- d) Atas permintaan,
- e) Dengan tegas dan sungguh-sungguh.

Pada Pasal 344 KUHP, hanya ada persyaratan tegas tentang unsur *opzet*, yang menimbulkan pertanyaan apakah tindakan merenggut nyawa seseorang atas penghilangan nyawa yang terjadi dengan sengaja berdasarkan permintaan tegas dari pihak yang berdampak. Meskipun unsur *opzet* dengan cara eksplisit diperlukan dalam ketentuan tersebut, namun dalam praktiknya, unsur tersebut tetap dianggap sebagai persyaratan yang relevan dalam kategori tindakan pembunuhan yang dijelaskan di dalam pasal tersebut. Adanya permohonan yang jelas dari pihak yang berdampak menjadi pokok untuk mengurangi hukuman dalam kasus pembunuhan yang dikelola oleh Pasal 344 KUHP.²⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian.

1 Pengertian Pencurian

Dari segi asal - usul kata, Istilah pencurian berasal dari kata curi yang mengalami afiksasi dengan awalan kata 'pe-' dan akhiran kata -an. curi itu sendiri mengacu pada mengambil harta kepunyaan orang lain tanpa izin ataupun melalui metode yang melanggar hukum, seringkali dilakukan secara dalam keadaan tersembunyi atau dengan diam-diam. berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi curi yaitu mengambil kepemilikan barang milik orang lain tanpa izin ataupun melalui metode yang tidak sah.

²⁹ *Ibid.* hlm.13

Sedangkan istilah "pencurian" mengacu pada proses, cara, atau tindakan melakukan perbuatan tersebut.³⁰

Definisi pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP adalah: "Seseorang yang mengambil benda, baik keseluruhannya maupun beberapa, yang merupakan yang bukan kepunyaan sendiri, dengan maksud memiliki barang tersebut secara ilegal, akan dihukum dengan kurungan penjara maksimal lima tahun serta denda hingga sembilan ratus rupiah." Tindakan pencurian masuk dalam kategori pelanggaran kepada harta benda yang dijelaskan pada Pasal 362 hingga Pasal 367 KUHP.

Pasal 362 KUHP merupakan inti dari tindak pidana pencurian, karena semua unsur pencurian dijelaskan secara eksplisit di dalamnya. Sementara dalam pasal-pasal KUHP yang lain, aspek kejahatan lainnya tidak diuraikan lagi, melainkan hanya menyebutkan nama kejahatan pencurian dengan penekanan pada unsur pemberatan dan keringanan.

2 Unsur - unsur Pencurian.

Berikut adalah elemen - elemen kejahatan pencurian yang dijelaskan pada Pasal 362 KUHP :

a. Perbuatan mengambil;

Unsur pertama adalah pengambilan dengan tujuan menguasai, artinya ketika mencuri barang, barang tersebut belum berada dalam kepemilikannya. Jika ketika melakukan pengambilan, barang telah berpindah kepemilikannya serta digunakan demi keperluan diri sendiri, sehingga tindakan itu bukan pencurian, melainkan tindakan melarikan diri.

³⁰ Zainal Abidin Farid, *Op Cit*, hlm..345-347.

Menurut Sianturi, pengambilan dalam konteks penerapan Pasal 362 KUHP dapat dijelaskan sebagai berikut :

“Mengalihkan wewenang fisik atas suatu barang ke dalam kepemilikan fisik pribadi dari individu lain. Dalam konsep ini, termasuk penghilangan atau penghapusan kepemilikan fisik oleh individu lain, meskipun dalam pelaksanaan Pasal ini, bukti konkret tidak diperlukan.”³¹

b. Barang yang diambil harus menjadi objek pencurian.

Unsur yang kedua adalah "sesuatu barang" yang merujuk pada apa potensial untuk menjadi objek pencurian, berikut :

“Sebuah benda" mencakup semua hal yang memiliki bentuk fisik, termasuk hewan (kecuali manusia). Contohnya, uang, pakaian, perhiasan, dan lain lain. Pada konsep benda juga ini melibatkan sumber daya listrik dan gas. Menurut Pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, benda merujuk pada objek fisik serta hak yang bisa menjadi objek hak milik.”³²

c. Barang tersebut bisa milik sepenuhnya atau sebagian dari pihak lain.

Unsur ketiga, seluruhnya ataupun sebagian dimiliki oleh pihak lain, dapat dijelaskan sebagai barang yang tidak perlu sepenuhnya dimiliki oleh orang lain.

Cukup jika sebagian barang dimiliki oleh individu lain dan beberapa dari pelaku.

Oleh karena itu, kriteria untuk memenuhi elemen pada Pasal 362 KUHP yaitu bahwa benda itu harus kepunyaan pihak lain, baik seluruhnya ataupun sebagian.

d. Pengambilan tersebut mesti dijalankan menggunakan niat untuk memiliki.

Unsur keempat adalah dengan tujuan untuk menguasai. Ini adalah komponen subjektif pelaku. Komponen menguasai merujuk niat dari pelaku yang terdapat pada hatinya ataupun tujuannya. tindakan mengambil benda orang lain tidak dengan tujuan untuk memiliki tidak bisa dikenai hukuman.

³¹ Sianturi, R, *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni, Jakarta, 1983, hlm.59.

³² Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Perdata*, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm.334.

Berlandaskan pada Pasal 362 KUHP. Menguasai artinya mengambil sebuah benda dari kepemilikan pemiliknya, dengan niat untuk memastikan barang itu berada pada kendali atau kepemilikan si pelaku, seperti yang dilakukan oleh pemiliknya.³³ Dalam realitasnya, pelaku pencurian tidak selalu bisa menjalankan aksinya sesuai dengan keinginan mereka. Terkadang, mrncapai tujuan yang diinginkan tidak selalu berhasil, yang disebut sebagai upaya untuk mencapai pelanggaran sesuai ketentuan yang tercantum pada Pasal 53 KUHP.³⁴

e. Secara melawan hukum.

yang terakhir merupakan unsur tindakan yang melanggar peraturan hukum. Pengertian bertentangan hukum sering diterapkan pada peraturan perundang-undangan melalui ungkapan tindakan yang melanggar hak. Menurut penjelasan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), bertentangan dengan hak berarti semua tindakan pada prinsipnya melanggar ketentuan peraturan hukum yang sah dan berlaku. Berkaitan dengan faktor bertentangan dengan hukum, pandangan yang diutarakan oleh Andi Zainal Abidin Farid adalah sebagai berikut :

“Pengertian niat yaitu kesengajaan tahap pertama dan dalam konteks ini, niat berkaitan dengan pelanggaran hukum secara substansial, bukan hanya berdasarkan kata - kata. Ini mengacu pada pelanggaran hukum yang objektif. Jika individu yang menciptakan tindakan tidak memiliki pengetahuan bahwa benda itu dimiliki oleh pihak yang lain, tindakan itu tidak akan disebut bagian pencurian.”³⁵

³³ Wirjono, Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Rafika Adiatama, Bandung, 2012, hlm.17.

³⁴ Nikmah Rosidah, 2019, *Percobaan Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.5.

³⁵ Zainal Abidin Farid, *Op Cit*, hlm.126.

D. Teori Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim merupakan elemen yang sangat krusial dalam mencapai Prinsip keadilan berdasarkan kebijaksanaan dan prinsip kepastian hukum. dalam suatu putusan hakim. Disamping itu, hal ini juga membawa keuntungan untuk pihak - pihak yang terlibat pada perkara tersebut. Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim seharusnya dilakukan secara seksama, serta komprehensif. Jika pertimbangan yang diambil oleh hakim tidak memenuhi standar kecermatan, Maka keputusan hakim yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi berpotensi untuk membatalkan putusan tersebut berdasarkan pertimbangan tersebut.³⁶

Keputusan hakim sangat bergantung pada cara hakim menyampaikan pertimbangannya berdasarkan bukti dan fakta yang muncul serta keyakinan hakim yang muncul dalam proses persidangan. Pekerjaan seorang Hakim di samping aspek praktisnya dan keberlanjutan ini juga didasarkan pada metode ilmiah. tugasnya mengharuskan hakim untuk terus-menerus memperdalam pengetahuan hukumnya guna memastikan bahwa pertimbangan hukumnya menjadi dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan³⁷

2. Jenis - Jenis Putusan Hakim Pengadilan

Berdasarkan Pasal 193 KUHAP, putusan hukuman diberikan ketika pengadilan memutuskan dalam hal terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dituduhkan padanya. Berlandaskan ketentuan KUHAP, putusan hakim bisa diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

³⁶ Mukti Aro, *Loc.it*, hlm.146.

³⁷ Marwan Mas, *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim*, Jurnal Yudisial Vol 5, 3 Desember 1998, hlm.17.

a) Putusan Akhir

Kondisi ini bisa muncul ketika Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terdakwa yang hadir dalam persidangan hingga perkara intinya diselesaikan. Perkara intinya diselesaikan sebelum putusan diberikan setelah menjalani proses - proses seperti membuka dan mengumumkan persidangan kepada publik, memeriksa identitas terdakwa, ketua Majelis Hakim memberikan peringatan kepada terdakwa untuk mengikuti seluruh proses dalam persidangan, dan pembacaan putusan di hadapan publik.

b) Putusan Sela

Menurut Pasal 156 Ayat 1 KUHAP mengatur tentang penasihat hukum memiliki hak untuk menyampaikan penolakan ataupun pengecualian terhadap tuduhan resmi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Keputusan ini akan menutup kasus jika terdakwa serta Penuntut Umum sepakat dengan keputusan yang diambil oleh panel Hakim. Dari segi substansial, kasus tersebut bisa diajukan kembali atau dibuka kembali. jika Pengadilan Tinggi mendukung penolakan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, dan sebagai hasilnya, Pengadilan Tinggi menginstruksikan Pengadilan Negeri melanjutkan proses pemeriksaan kasus tersebut.

3. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim

Faktor subjektif hal memengaruhi peran hakim pada mengambil keputusan., adalah sebagai berikut :

- a. Sikap prilaku (apriori) merujuk pada sikap seorang hakim yang dari awal telah memiliki pendapat seorang terdakwa sedang diselidiki dan dihadapkan pada pengadilan adalah seseorang terbukti bersalah dan perlu dijatuhi hukuman.

- b. Sikap perilaku emosional merujuk pada pengaruh perilaku hakim terhadap keputusan pengadilan. Keputusan hakim dapat dipengaruhi oleh sikap emosional hakim.
- c. Sikap keangkuhan kekuasaan merujuk pada sikap yang berbeda yang memengaruhi keputusan, yaitu rasa kekuasaan yang tinggi. Dalam konteks ini, hakim merasa dirinya memiliki wewenang dan pengetahuan yang lebih besar daripada pihak lain, seperti jaksa, pengacara, atau terdakwa.
- d. Moral, dalam hal ini, merujuk pada prinsip-prinsip moral yang memengaruhi perilaku seorang hakim. Karena pada dasarnya, tindakan seorang Hakim dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan pada suatu kasus sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip moral pribadinya.³⁸

Hakim memiliki kemerdekaan untuk memutuskan dalam proses peradilan pidana yang ada dalam Pasal 3 Ayat 1 serta 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur mengenai Prinsip-prinsip Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan :

Ayat (1) : Hakim konstitusi memiliki kewajiban untuk menjaga kemandirian peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka.

Ayat (2) : Segala bentuk intervensi oleh pihak eksternal dalam urusan peradilan dilarang, kecuali dalam situasi yang telah diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945.

³⁸ M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta, Kencana, hlm.93.

Hakim dalam membuat keputusan dalam suatu kasus tindak pidana mempertimbangkan beberapa faktor yang menjadi landasan, di antaranya:

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis mengacu pada Hakim yang menggunakan peraturan hukum yang tertera dalam regulasi hukum secara formal sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Hakim secara yuridis, seorang hakim tidak diperbolehkan menghukum seseorang dalam perkara pidana kecuali setidaknya memiliki dua jenis bukti yang valid yang menyakinkan hakim bahwa telah terjadi sebuah perbuatan yang melanggar hukum. pelaku yaitu orang yang bersalah melakukan tindakan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 183 KUHAP. Bukti yang sah secara hukum sebagaimana disebut pada Pasal 184 KUHAP : Kesaksian dari saksi, Keterangan dari Ahli. Surat. Petunjuk atau Panduan, Keterangan Terdakwa.

2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan Filosofis dalam hal ini yaitu ketika hakim mengambil pertimbangan bahwa tujuan hukuman diberikan kepada terdakwa adalah demi mengubah tindakan terdakwa selama proses peradilan. Dengan kata lain, landasan prinsip pembedaan yaitu untuk membina pelaku kejahatan demikian setelah mereka selesai menjalani hukuman, mereka bisa memperbarui diri serta menghindari berulang melakukan tindak kejahatan.

3) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan Sosiologis artinya Hakim, dalam mengambil keputusan tentang hukuman, mempertimbangkan latar belakang sosial terdakwa serta memperhatikan bahwa hukuman yang diberikan bermanfaat bagi masyarakat.

E. Fakta - Fakta Persidangan

Proses peradilan sangat bergantung pada pembuktian yang dilakukan. Dengan melalui tahap pembuktian keputusan terhadap terdakwa serta nasibnya ditentukan. Jika hasil dari proses pembuktian menggunakan bukti yang diatur oleh hukum tidak memadai untuk membuktikan tuduhan kesalahan terhadap terdakwa maka terdakwa akan mendapat pembebasan sanksi hukuman. Di sisi lain, Jika kesalahan yang dilakukan bisa terbukti melalui bukti-bukti yang dijelaskan Pasal 184 KUHAP, maka terdakwa dianggap salah serta dikenakan putusan. Itulah sebabnya hakim wajib melakukan penilaian dan pertimbangan dengan teliti serta komprehensif terhadap nilai pembuktian. Mengkaji sejauh mana tingkat daya bukti minimum dari masing - masing jenis bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP.

Tahap persidangan akan memutuskan apakah seseorang terdakwa bersalah ataupun tidak serta apakah harus dijatuhi hukuman, proses ini harus melibatkan pemeriksaan di hadapan pengadilan dengan menimbang serta memperhatikan elemen-elemen bukti. Pentingnya pembuktian dalam warga negara adalah bahwa seseorang yang melanggar ketentuan pidana atau hukum lainnya wajib menerima sanksi yang sebanding atas pelanggarannya. Hal yang sama berlaku demi kepentingan terdakwa yang artinya terdakwa wajib diperlakukan dengan cara yang sebanding. Dengan demikian, tidak ada individu yang harus dihukum jika mereka tidak bersalah, tetapi sebaliknya, jika seseorang bersalah, hukuman yang dijatuhkan haruslah sesuai dan tidak terlalu berat. Dengan kata lain, hukuman

³⁹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.273.

harus proporsional atau sejajar dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.⁴⁰

Hal ini diatur dengan tegas pada peraturan Pasal 6 Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, berikut :

- 1) Tidak ada individu yang boleh diseret ke hadapan pengadilan kecuali berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan hukum.
- 2) Seorang tidak bisa dihukum hanya jika pengadilan berdasarkan bukti yang diakui keabsahannya sesuai dengan peraturan hukum, memutuskan individu yang dianggap bertanggung jawab dinyatakan bersalah karena perbuatan yang di dakwakan kepadanya.

Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut :

“seorang hakim tidak bisa memberikan hukuman terhadap individu hanya jika ia memiliki setidaknya dua alat bukti yang sah serta berlandaskan bukti tersebut. ia meyakini tindak pelanggaran hukum telah berlangsung serta bahwa pihak yang terbukti melakukan perbuatan tersebut.”.

Pasal 183 KUHAP menjelaskan tentang bukti-bukti, dan Pasal 184 KUHAP memberikan penjelasan lebih rinci tentang bukti yang disajikan tersebut, yakni :

- a. Kesaksian dari Saksi.
- b. Keterangan dari Ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk atau panduan
- e. Keterangan terdakwa.

Berikut penjelasan beberpa jenis bukti - bukti berlandaskan Pasal 184 Ayat (1)

KUHAP, antara lain :

⁴⁰ Andi Muhammad Sofyan & Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 317-318.

1. Keterangan saksi

Pasal 1 angka 27 KUHAP memaparkan pernyataan saksi tersebut dalam konteks kasus hukum pidana adalah sebuah elemen bukti yang melibatkan kesaksian dari individu yang memiliki pengetahuan langsung tentang suatu peristiwa pidana. Kesaksian ini didasarkan pada apa yang saksi tersebut lihat serta alami sendiri, serta harus memberikan alasan atau justifikasi yang mendasari pengetahuannya.

Untuk dianggap sebagai bukti yang valid dalam sebuah proses hukum, pernyataan saksi harus memenuhi persyaratan pokok utama, yakni :⁴¹

1) Syarat formil

Keterangan saksi akan dianggap valid hanya jika disampaikan sesuai dengan prosedur formal yang ditetapkan. Ini berarti saksi memberikan kesaksian dengan mengucapkan sumpah, Akibatnya, kesaksian dari saksi yang tidak bersumpah cuma bisa dipergunakan sebagai pelengkap untuk keterangan saksi sesuai dengan keabsahannya.

2) Syarat materiil

seseorang ataupun satu saksi sendiri tidak memenuhi syarat untuk dianggap valid sebagai bukti karena tidak memenuhi persyaratan materiil yang diperlukan. Namun, keterangan dari satu orang saksi bisa mencukupi sebagai bukti untuk satu elemen pelanggaran yang dituduhkan.

Secara umum, siapa pun dapat menjadi saksi dalam suatu kasus hukum. Untuk alat bukti yang sah, penting untuk membedakan apakah keterangan saksi merupakan keterangan saksi cocok pada Pasal 184 Ayat 1 a KUHAP atau apakah pernyataan tersebut dianggap sebagai arahan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 184 Ayat (1) d KUHAP.⁴² Ini dijelaskan pada Pasal 185 Ayat (7) KUHAP yaitu berikut ini :

“ Pernyataan saksi yang tidak diberikan dengan sumpah, walaupun konsisten satu sama lain, tidak bisa dinyatakan sebagai bukti yang valid. Jika pernyataan tersebut

⁴¹ *Ibid*, hlm.236.

⁴² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hakim & Eksekusi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.110.

sejalan dengan kesaksian dari pernyataan saksi bersumpah, maka bisa dijadikan sebagai penambah bukti valid yang mendukung kesaksian.”

Pernyataan yang disampaikan oleh seseorang saksi akurat dan sesuai dengan fakta sebenarnya adalah :⁴³

- 1) Kesaksian mata sendiri.
- 2) Kesaksian pendengaran sendiri.
- 3) Kesaksian Pengalaman Pribadi.

Berikut kekuatan pembuktian pada keterangan saksi:⁴⁴

- 1) Hanya dengan kesaksian seorang saksi, sulit untuk menunjukkan kesalahan dari terdakwa hanya jika dibarengi dengan bukti yang valid lain sesuai dengan Pasal 185 Ayat 2 serta 3 KUHAP.
- 2) Pernyataan beberapa orang saksi memberikan kesaksian individu mengenai peristiwa ataupun situasi bisa dijadikan bukti-bukti yang valid jika kesaksian saksi tersebut terkait dengan cara yang saling melengkapi Sehingga dapat mengkonfirmasi keberadaan suatu peristiwa (Pasal 185 Ayat 4 KUHAP).
- 3) ketika menguji keabsahan keterangan saksi, hakim wajib mempertimbangkan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP):
 - a. Konsistensi dari kesaksian saksi.
 - b. Konsistensi antara kesaksian saksi dan bukti-bukti lainnya.
 - c. Mungkin tumpuan yang bisa dipergunakan bagi saksi untuk meneruskan kesaksian terpilih.
 - d. Gaya kehidupan serta moralitas dari saksi dan faktor-faktor biasanya memengaruhi kepercayaan pada kesaksian tersebut.
- 4) Keterangan saksi yang tidak bersumpah walaupun sejalan satu sama lain, Meskipun bukan bukti utama jika kesaksian tersebut sejalan dengan kesaksian saksi yang bersumpah maka bisa dianggap dari bukti tambahan valid. (Pasal 185 ayat (7) KUHAP).

2. Keterangan ahli

Pasal 1 angka 28 KUHAP memaparkan dari pernyataan ahli merupakan pernyataan dari seseorang yang mempunyai keahlian spesifik dalam aspek-aspek relevan demi mengungkapkan kasus pidana untuk kepentingan penyelidikan.

⁴³ *Ibid*, hlm.110.

⁴⁴ Bambang Waluyo, *Op, Cit*, hlm.18-19.

Perbedaannya dibandingkan dengan kesaksian saksi adalah bahwa pemberi

keterangan ini wajib memiliki keahlian khusus, Sehingga mampu melakukan evaluasi dan membuat kesimpulan. Pasal 180 Ayat (1) KUHAP berikut :

“Apabila diterima demi mengklarifikasi permasalahan yang muncul selama persidangan pengadilan, Hakim Ketua memiliki kewenangan untuk meminta kesaksian dari ahli serta meminta bahwa bahan bukti tambahan diajukan oleh pihak yang terlibat.”

Pasal 186 menjelaskan bahwa pernyataan pakar selama proses pengadilan merujuk pada hal yang diungkapkan oleh seseorang pakar selama persidangan pengadilan :⁴⁵

- 1) Jika saksi yang merupakan dokter dan bukan seorang ahli kedokteran forensik, kesaksian mereka tidak disampaikan dalam bentuk tertulis, maka dapat diartikan sebagai bukti tertulis. Sesuai dengan yang diatur pada Pasal 133 ayat 2 kesaksian pakar disampaikan dalam bentuk tercatat.
- 2) Namun, kesaksian dari seorang medis yang tidak seorang pakar kedokteran forensik diserahkan secara lisan dalam persidangan.

3. Surat

Sudikno Mertokusumo berpendapat dokumen tertulis merupakan segala hal yang berisi tanda baca dibuat dengan maksud demi mengungkapkan perasaan pemikiran seorang serta kemudian dipergunakan untuk bukti.⁴ Pemeriksaan dokumen dalam sidang sering terhubung melalui terdakwa serta saksi. Pada saat saksi diperiksa, pertanyaan tentang dokumen yang terkait mengenai saksi tersebut diajukan, hal serupa terjadi ketika terdakwa diperiksa..⁴⁷

Surat sebagaimana disebutkan Pasal 184 Ayat (1) huruf c, disusun dengan mengikuti sumpah tugas, yaitu :

⁴⁵ *Ibid*, hlm.19.

⁴⁶ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm.114-115.

⁴⁷ Andi Muhammad Sofyan & Abd. Asis, *Op.Cit*, hlm.258.

a. Dokumen yang diakui dikeluarkan oleh pihak yang berkompeten memiliki

- kewenangan ataupun disusun di hadapan mereka, yang berisi informasi mengenai insiden yang telah ia dengar, lihat, atau mengalaminya sendiri, dilengkapi dengan penjelasan yang jelas serta terperinci mengenai kesaksian itu.
- b. Surat disusun sesuai dengan aturan hukum atau dokumen yang dikeluarkan oleh pihak berwenang yang berkaitan dengan tugasnya pada proses peradilan yang digunakan untuk membuktikan suatu keadaan.
 - c. Dokumen yang dikeluarkan oleh seorang pakar yang berisi pendapatnya berlandaskan pengetahuan tentang suatu masalah serta situasi yang diminta dalam cara yang sah secara hukum.
 - d. Dokumen yang berbeda yang hanya memiliki relevansi ketika terkait dengan isi bukti lainnya.

Secara umum, "dokumen" yang diartikan dalam Pasal 187 KUHAP merupakan dokumen yang termasuk dalam dokumen resmi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Artinya sebuah akta disusun cocok pada format aturan yang ditetapkan oleh peraturan hukum diciptakan oleh atau dalam kehadiran seorang pejabat publik memiliki kewenangan. Di lokasi di mana dokumen tersebut dibuat.⁴⁸

4. Petunjuk

Pasal 188 KUHAP mengatur bahwa :

1. Petunjuk merupakan tindakan, peristiwa, serta situasi yang, sebab kesesuaiannya, baik diantara satu dengan yang lainnya atau melalui tindakan pidana tersebut, menunjukkan peraturan hukum yang terjadi serta siapakah yang melakukannya.
2. Petunjuk yang dijelaskan pada ayat 1 cuma bisa didapatkan melalui:
 - a. Kesaksian dari saksi.
 - b. Dokumen tertulis.
 - c. Keterangan terdakwa.
3. Penghakiman terhadap kemampuan bukti dari satu panduan pada setiap situasi dilakukan oleh hakim dengan cermat pada situasi tertentu dan bijak sesudah melakukan pengecekan yang teliti serta cermat berlandaskan etika pribadinya.

Pihak yang bertanggung jawab dalam menentukan penggunaan alat bukti panduan adalah hakim. Terkait hal ini, ada pandangan yang menyatakan bahwa ada alasan

⁴⁸*Ibid*, hlm. 116.

kuat untuk menggantikan alat bukti panduan dengan menggunakan bukti yang diamati oleh hakim, seperti pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1950.⁴⁹

5. Keterangan terdakwa

Pasal 189 KUHAP mengatur :

- 1) Pernyataan diberikan oleh terdakwa dalam persidangan mengenai tindakan yang diterapkan ataupun diketahuinya serta alaminya tersendiri.
- 2) Pernyataan terdakwa informasi diserahkan di tempat selain ruang sidang bisa dimanfaatkan sebagai bantuan untuk mencari tanda bukti pada persidangan, selama pernyataan informasi tersebut didukung oleh bukti yang valid yang terkait tuduhan yang dialamatkan baginya.
- 3) Pernyataan terdakwa hanya boleh dimanfaatkan sebagai bukti terkait diri mereka sendiri.
- 4) Pernyataan terdakwa sendiri hanya kesaksian sendiri tidak memadai untuk membuktikan kesalahannya dalam melakukan tindakan yang dituduhkan padanya, tapi harus ada bukti tambahan.

Berlandaskan Pasal 189 KUHAP, disebutkan pernyataan terdakwa wajib disampaikan pada hadapan persidangan pengadilan, sementara pernyataan diluar persidangan cuma boleh dimanfaatkan demi membantu mencari tanda bukti dalam persidangan. Hal yang sama berlaku jika ada lebih dari satu terdakwa. pernyataan masing-masing terdakwa hanya boleh dimanfaatkan untuk kepentingan diri mereka sendiri yang berarti pernyataan terdakwa satu tidak boleh dipergunakan sebagai bukti terhadap terdakwa lainnya.⁵⁰

⁴⁹ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm.22.

⁵⁰ Andi Muhammad Sofyan & Abd. Asis, *Op.Cit*, hlm.259.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menerapkan dua metode yang berbeda, yaitu pendekatan yuridis normatif serta pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mendalami masalah dengan tetap berfokus pada aspek hukumnya, sementara pendekatan yuridis empiris bertujuan untuk menggali pemahaman dan kejelasan mengenai isu pembelajaran dengan mengacu pada data lapangan.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang dipergunakan pada penelitian berasal dari dua sumber utama, yakni data langsung yang dikumpulkan secara langsung di lapangan serta data tidak langsung berasal melalui referensi tinjauan literatur. Jenis data yang dipergunakan terdiri dari data primer serta data sekunder. Dalam konteks penelitian ini fokusnya yaitu dalam data sekunder, yang mencakup bermacam-macam materi hukum yang relevan melalui topik penelitian, termasuk :

a. Bahan Hukum Primer, meliputi :

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang - Undang Nomor 73 Tahun 1958 mengenai Pemberlakuan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana.

3 Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman.

4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 mengenai Panduan Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan materi memiliki keterkaitan signifikan atas materi hukum primer, yang memaparkan deskripsi lebih lanjut mengenai materi hukum primer. Ini mencakup literature, bacaan serta temuan dari penelitian yang relevan melalui topik skripsi ini. materi Hukum Sekunder telah relevan melalui Studi Kasus Nomor: 171/Pid.B/2022/PN.Gdt.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu sumber hukum didalamnya menyediakan pemaparan mengenai materi hukum primer serta materi hukum sekunder, contohnya buku hukum, referensi ilmiah, dan sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Pada Penelitian ini narasumber sangat penting bagi peneliti dalam memberikan informasi, Berikut Narasumber pada Penelitian ini yaitu :

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan | : 1 orang |
| 2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gedong Tataan | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| | Jumlah : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data terkait menggunakan ketentuan, berikut ini:

- a. Penelitian Pustaka (*library research*) merujuk pada penyelidikan yang berlandaskan pada sumber-sumber tulisan, seperti peraturan-peraturan, buku, karya ilmiah, tulisan ilmiah, publikasi media, serta publikasi ilmiah hukum yang relevan melalui topik yang dijelaskan pada proposal skripsi ini.
- b. Penelitian Lapangan (*Field research*) melibatkan investigasi terjadi secara langsung di lapangan dengan melakukan pengamatan langsung (observasi). Pendekatan ini mencakup interaksi dengan narasumber melalui wawancara untuk memperoleh informasi langsung yang terkait dengan permasalahan penelitian yang sedang diperbincangkan. Hal tersebut dilakukan guna menghimpun informasi yang relevan terhubung atas isu pada studi tersebut.

2 Prosedur Pengolahan Data

Data yang berasal dari penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan akan diproses dengan metode, berikut ini:

a. Identifikasi Data

Identifikasi Data yaitu langkah untuk menemukan dan menentukan data kemudian hendak diterapkan cocok atas isu yang sedang diselidiki.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi Data adalah tindakan mengelompokkan data ke dalam kategori yang sesuai dan akurat sehingga dapat dianalisis secara lebih mendalam.

c. Sistematisasi Data

Sistematisasi Data adalah proses pengaturan data yang berinteraksi satu sama lain serta membentuk satu kesatuan terintegrasi dalam subtopik tertentu, sehingga meringankan peneliti dalam menafsirkan sebuah data.

E. Analisis Data

Sesudah pengumpulan serta pengolahan data, langkah berikutnya adalah melakukan analisis data secara kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu proses pengelolaan data yang bersifat deduktif, dimulai dari pengetahuan umum kemudian menyelidiki aspek-aspek yang lebih spesifik. Hasil dari proses ini akan digunakan untuk mencapai suatu kesimpulan, yang nantinya disajikan secara deskriptif sesuai dengan konteks masalah dalam penulisan skripsi ini.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan serta pembahasan yang sudah disajikan pada bab - bab sebelumnya, bisa ditarik kesimpulan berikut ini :

1. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan disertai Pencurian terhadap Anak dalam Putusan Nomor : 171/Pid.B/2022/PN.Gdt adalah secara yuridis dalam konteks Pasal 183 serta Pasal 184 KUHAP dalam putusan ini sudah melengkapi unsur - unsur Pasal tersebut yaitu adanya setidaknya dua alat bukti yang sah seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa. secara filosofis pada kasus ini adalah dalam putusannya hakim mengharapkan putusan yang diberikan dapat memperbaiki perilaku terdakwa sehingga terdakwa jera serta tidak melakukan perbuatan itu kembali di kemudian hari. secara sosiologis yaitu Hakim, dalam mengambil keputusan tentang hukuman, mempertimbangkan latar belakang sosial terdakwa serta memperhatikan bahwa hukuman yang diberikan bermanfaat bagi masyarakat .
2. Putusan yang dijatuhkan Hakim terhadap pelaku pada Putusan Nomor : 171/Pid.B/2022/PN.Gdt berdasarkan fakta - fakta yang terkuak pada persidangan serta memenuhi persyaratan, seseorang dapat diproses hukum sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, yang menerangkan bahwa seseorang bisa dituntut hukum jika terdapat minimal dua bukti yang sah, alat bukti yang

dimaksud dijelaskan pada Pasal 184 KUHP yang menyatakan alat bukti terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Alat bukti pada Putusan Nomor : 171/Pid.B/2022/PN.Gdt ialah keterangan saksi Mugi Utomo bin Mulyono, Basdi Amri bin Sukiyo, Al Mahdi bin Sukiyo, Fata Ashari Dewi binti Sutoyo, Samin bin Parto, Rio Aditya Sasena bin Windaro, M. Hafidz bin Agung Okta Pribadi, Supawitri binti Hasan. Kemudian keterangan ahli dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung surat yang dicurahkan pada Visum et Repertum. Kemudian beberapa alat bukti petunjuk yang di temukan di tempat kejadian perkara. Kemudian keterangan Terdakwa bernama Kamal Rajab Saputra bin Wagiman yang mengakui bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan pembunuhan disertai pencurian terhadap korban bernama Ina Tatmiya binti Saiman.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan, penulis menyarankan hal - hal berikut ini :

1. Agar Pertimbangan Hakim cermat pada saat mengambil keputusan dalam kasus pidana, serta perlu menekankan faktor - faktor yang dapat memperberat sanksi terhadap terdakwa guna mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan serupa.
2. Diharapkan kepada Aparat Penegak Hukum, untuk memastikan setiap orang yang melakukan tindak pidana ditindaklanjuti secara tegas serta diberikan hukuman yang sepadan atas tindak pidana yang telah terdakwa lakukan , sehingga mampu untuk membuat pelaku tindak pidana merasa jera

berdasarkan bukti yang tersedia dan bukti tambahan yang mendukung hingga keputusan hakim bisa memenuhi keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abidin, Farid, H.A. Zainal, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ali, Achmad. 2008. *menguak Tabir Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Andrisman, Tri. 2018. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung : Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.
- Aro, Mukti, 2004 , *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Chazawi Adami, 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta : P.T Raja Grafindo.
- Harahap, Yahya, M, 2012, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHP*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana* ,Jakarta : Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hiariej, O.S, Eddy. 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta : Erlangga.
- Kamil, Ahmad, H, 2016, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta : Prenadamedia Group
- _____, 2013. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik. 2007, *Hukum Acara Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____, 2007. *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya : Bina Ilmu.

- Lamintang, P.A.F. , 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru.
- Moeleong, J, Lexy, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung : P.T Remaja Rosdakarya.
- Moeljatno, 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2010, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung : P.T Rafika Adiatama.
- Pudjosewojo, Kusumadi, 1998, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Rahardjo, Satjipto. 1998 . *Hukum Pidana dan Perubahan Sosial*, Bandung : Alumni.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas - Asas Hukum Pidana*, Semarang : Pustaka Magister.
- _____, 2019. *Percobaan Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Soekanto, Soerjono. 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers.
- _____, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI – Press.
- Soesilo, R,1996, *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor : Politeia.
- Soetedjo, Wagiyati, 2017, *Hukum Pidana Anak*, Jakarta : Reflika Adiatama.
- Sofyan, Muhammad, Andi, & Asis Abd, 2017, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Kencana
- Solahuddin, *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana & Perdata*, Jakarta : Visimedia.
- Syamsudin, M. 2018, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta : Prenada Media.
- S.R. Sianturi, S.R. 1983, *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta : Alumni AHM - PTHM.

Waluyo, Bambang, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

W.j.s, Poerwadarminta, 2006, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.

B. UNDANG - UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 194 *Jo.* Undang - Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 171/Pid.B/2020/PN.Gdt.

C. JURNAL

Denu Pahlawadi, *Kekuatan Yuridis Fakta Persidangan Dalam Pengambilan Putusan Oleh Hakim*, JOM Fakultas Hukum, Vol.1,No.2, Oktober 2014.

Frangky Maitulung, 2013, *Penanganan terhadap pelaku pidana pembunuhan yang dilakukan psikopat*. Jurnal Hukum Voume 1, No.2. Universitas Sam Ratulangi.

Marwan Mas, 2012, *Penguatan Argumentasi Fakta - Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim*. Jurnal Yudisial Volume 5 No.1.

Richard Lokas, 2015, *Barang Bukti dan Alat Bukti dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana*, Lex et Societatis, Vol. III. No.9. Oktober 2015

Rini Fathonah, 2016. *Analisis Terhadap Faktor Penyebab Prostitusi Pada Anak*, Fiat Justicia, Volume 6, Issue 2. Universitas Lampung.

Purnama Dewi, A.A Risma. 2019. *Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur*, Jurnal Analogi Hukum Universitas Warmadewa. Vol I.

D. SUMBER LAIN

Damang, Pengertian Tindak Pidana, diakses dari <https://www.negarahukum.com/.pengertian-tindak-pidana.html>.

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi daring (dalam jaringan)/online, 2022, kbbi.kemdikbud.go.id.